



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																																					
Pendidikan Kesadaran Hukum	8720502194		T=2 P=0 ECTS=3.18	5	3 Januari 2023																																																																																																					
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK	Koordinator Program Studi																																																																																																						
	Iman Pasu Purba & Rahmanu Wijaya		Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos., M.IP.																																																																																																						
Model Pembelajaran	Project Based Learning																																																																																																									
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																																									
	CPL-8	Mampu menyajikan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas dan pengembangan bidang pendidikan yang berdasarkan atas kajian Kewarganegaraan, politik, hukum, sosial, kenegaraan dan bangsa serta nilai, moral dan budaya Pancasila.																																																																																																								
	CPL-11	Mampu menguasai konsep dasar dan teoritik kajian Kewarganegaraan, politik, hukum, sosial, humaniora, kenegaraan dan bangsa serta nilai, moral dan budaya Pancasila.																																																																																																								
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																																									
	CPMK - 1	Mampu menjelaskan Konsep Kesadaran Hukum, membangun kesadaran hukum dengan nilai-nilai Pancasila sebagai warga negara																																																																																																								
	CPMK - 2	mampu menguraikan hubungan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum dan mengidentifikasi problematika kesadaran hukum di Indonesia																																																																																																								
	CPMK - 3	mampu menemukan strategi peningkatan kesadaran hukum di Indonesia dengan membandingkannya dengan negara lain																																																																																																								
	CPMK - 4	Mampu menjelaskan membangun kesadaran hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila																																																																																																								
	Matrik CPL - CPMK																																																																																																									
		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>CPMK</td> <td>CPL-8</td> <td>CPL-11</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					CPMK	CPL-8	CPL-11				CPMK-1						CPMK-2						CPMK-3						CPMK-4																																																																											
CPMK	CPL-8	CPL-11																																																																																																								
CPMK-1																																																																																																										
CPMK-2																																																																																																										
CPMK-3																																																																																																										
CPMK-4																																																																																																										
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																																										
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2">CPMK</td> <td colspan="16">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-4</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>					CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2																	CPMK-3																	CPMK-4																
CPMK	Minggu Ke																																																																																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																										
CPMK-1																																																																																																										
CPMK-2																																																																																																										
CPMK-3																																																																																																										
CPMK-4																																																																																																										
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Pendidikan Kesadaran Hukum ini berisi tentang proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri masyarakat tersebut dilakukan melalui pendidikan hukum yang tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Kesadaran hukum diupayakan secara kolaboratif antara lembaga pendidikan formal, masyarakat, an keluarga (Tri Pusat Pendidikan Hukum). Selain itu akan menguraikan kajian strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum yang berlandaskan Pancasila.																																																																																																									
Pustaka	Utama :																																																																																																									
	<ol style="list-style-type: none"> 1. SF Marbun . 2002. Dimensi-dimensi Pemikiran Pendidikan Kesadaran Hukum , Yogyakarta: UII Press 2. Achmad Ali , Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),2012 Jakarta: Kencana. Cet 4 3. Achmad Ali dan Wiwie Heryani , 2012.Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Kencana 4. Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers 5. Rahardjo Satjipto, 1991 Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung 6. Purnadi Pubacaraka., 1995.Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum, Raja Grafindo Persada 7. Soerjono Soekanto, 1983.Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 8. Achmad Sanusi, 1997. Dt A, Kesadaran hukum masyarakat Hukum, Widia Karya, Semarang 9. Mustafa, Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1987 Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta 10. Soemitro, 1982, Kesadaran Dan Ketaatan Hukum, Rajawali, Jakarta 																																																																																																									
	Pendukung :																																																																																																									

1. Zulkarnaen, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/40/37>
 2. Lars, Why do People Obey the Law, https://www.researchgate.net/publication/220011500_Why_do_People_Obey_the_Law/fullTextFileContent

Dosen Pengampu		Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H. Rahmanu Wijaya, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjelaskan secara fundamental urgensi pendidikan kesadaran hukum.	Mampu mengkaji hakikat kesadaran hukum mampu menguraikan urgensi kesadaran hukum	Kriteria: 1. Kecakapan/Kecermatan 2. Isi Sistematis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Problem Based Learning 2 X 50		Materi: Hakikat Kesadaran Hukum Pustaka: SF Marbun . 2002. <i>Dimensi-dimensi Pemikiran Pendidikan Kesadaran Hukum</i> , Yogyakarta: UII Press	5%
2	Mampu meidentifikasi Problematik Hukum di Indonesia dan Menguraikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi Pendidikan Kesadaran Hukum.	Menguraikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi Pendidikan Kesadaran Hukum secara sistematis dan menguraikan kajian masalah sistem hukum di Indonesia	Kriteria: 1. Kecermatan 2. Kreativitas 3. Inovasi Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Pembelajaran Kooperatif 2 X 50		Materi: Kepatuhan Hukum Masyarakat Pustaka: Soemitro, 1982, <i>Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum</i> , Rajawali, Jakarta	5%
3	Mampu menjelaskan proses membangun pendidikan kesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal mahasiswa merelevansikan nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun kesadaran hukum mahasiswa mampu merelevansikannya dengan proses pembangunan hukum nasional	Kriteria: 1. Jawaban Sistematis 2. Aktual dan Faktual Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Metode Pembelajaran Kooperatif 2 X 50		Materi: Budaya Hukum Masyarakat Pustaka: Achmad Ali , <i>Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)</i> , 2012 Jakarta: Kencana. Cet 4 Materi: Masyarakat dan Sosiologi Hukum Pustaka: Soerjono Soekanto, 1982. <i>Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum</i> , Jakarta: Rajawali Pers	5%
4	Mampu menjelaskan proses membangun pendidikan kesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal mahasiswa merelevansikan nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun kesadaran hukum mahasiswa mampu merelevansikannya dengan proses pembangunan hukum nasional	Kriteria: 1. Jawaban Sistematis 2. Aktual dan Faktual Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Metode Pembelajaran Kooperatif 2 X 50		Materi: Perubahan Kesadaran Hukum Masyarakat Pustaka: Mustafa, Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1987 <i>Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat</i> , Rajawali, Jakarta	5%
5	Mampu Menganalisis strategi-strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum yang berlandaskan Pancasila	Identifikasi Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Relevansi Nilai Nilai Pancasila	Kriteria: 1. Kecermatan dan relevansi jawaban 2. Idea dibangun sistematis 3. Berpikir Kritis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Metode Pembelajaran Inovatif 2 X 50		Materi: Hukum dan Filsafat Pancasila Pustaka: Purnadi Pubacaraka., 1995. <i>Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum</i> , Raja Grafindo Persada	5%
6	Mampu Menganalisis strategi-strategi pengembangan pendidikan kesadaran hukum yang berlandaskan Pancasila	Identifikasi Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Relevansi Nilai Nilai Pancasila	Kriteria: 1. Kecermatan dan relevansi jawaban 2. Idea dibangun sistematis 3. Berpikir Kritis Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Metode Pembelajaran Inovatif 2 X 50		Materi: Dimensi Kepatuhan Hukum Pustaka: Achmad Sanusi, 1997. <i>Di A, Kesadaran hukum masyarakat Hukum</i> , Widia Karya, Semarang	5%
7	Memutuskan untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung didalam megembangkan Pendidikan Kesadaran Hukum di Indonesia.	Menemukan berbagai ide keterlibatan membangun budaya hukum dan kesadaran hukum yang baik di Indonesia	Kriteria: 1. Jumlah Viewers, Comments dan Likers Project 2. Dampak Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Pembelajaran Inovatif 2 X 50		Materi: Kesadaran dan Budaya Hukum Pustaka: SF Marbun . 2002. <i>Dimensi-dimensi Pemikiran Pendidikan Kesadaran Hukum</i> , Yogyakarta: UII Press	10%

8	UTS	UTS	Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50			5%
9		1.Mampu menjelaskan dengan cermat dan tepat 2.mampu mengidentifikasi masalah kesadaran hukum 3.mampu merekomendasi solusi konkrit	Kriteria: 1.Sangat Baik 2.Baik 3.sedang 4.buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Jigsaw dan Diskusi		Materi: Faktor Kesadaran Hukum Pustaka: Soerjono Soekanto, 1983.Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta	5%
10	Mampu menyusun strategi membangun kesadaran hukum berbasis digital	Mampu menguraikan strategi dan langkah praktis membangun budaya kesadaran hukum berbasis digital	Kriteria: 1.Sangat baik 2.Baik 3.Sedang 4.Buruk Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Problem Based Learning 2x50		Materi: Dinamika Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pustaka: Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers	5%
11	Mampu menyusun strategi membangun kesadaran hukum berbasis digital	Mampu menguraikan strategi dan langkah praktis membangun budaya kesadaran hukum berbasis digital	Kriteria: 1.Sangat baik 2.Baik 3.Sedang 4.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Problem Based Learning 2x50		Materi: Dinamika Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pustaka: Soerjono Soekanto, 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers	5%
12		1.Kreatif 2.inovatif	Kriteria: 1.Sangat baik 2.baik 3.sedang 4.buruk Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	problem based learning 2x50		Materi: Dimensi Kesadaran dan Budaya Hukum Pustaka: SF Marbun . 2002. Dimensi-dimensi Pemikiran Pendidikan Kesadaran Hukum , Yogyakarta: UII Press	5%
13		1.Kreatif 2.inovatif	Kriteria: 1.Sangat baik 2.baik 3.sedang 4.buruk Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	problem based learning 2x50		Materi: Dimensi Kesadaran dan Budaya Hukum Pustaka: SF Marbun . 2002. Dimensi-dimensi Pemikiran Pendidikan Kesadaran Hukum , Yogyakarta: UII Press	10%
14		1.Kreatif 2.inovatif	Kriteria: 1.Sangat baik 2.baik 3.sedang 4.buruk Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	problem based learning 2x50		Materi: Dimensi Kesadaran dan Budaya Hukum Pustaka: SF Marbun . 2002. Dimensi-dimensi Pemikiran Pendidikan Kesadaran Hukum , Yogyakarta: UII Press	15%
15		Mampu menjelaskan keefektifan nilai kearifan lokal membangun kesadaran hukum	Kriteria: 1.tuntas 2.tidak tuntas Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Problem Basen Learning 2x50		Materi: Kearifan lokan dan kesadaran Hukum Pustaka: Achmad Ali dan Wiwie Heryani , 2012.Menjelaaji Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Kencana	5%
16			Bentuk Penilaian : Tes				5%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	40%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	50%
3.	Tes	10%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.